

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat dengan memberikan pinjaman kredit. Kemudian kegiatan bank lainnya yaitu memberikan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada saat berdirinya Bank Konvensional sangat memiliki peran yang penting dalam dunia perbankan di Indonesia, tetapi ketika terjadi krisis ekonomi moneter mengakibatkan dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut juga telah mengakibatkan bank – bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat rumit. Terpuruknya perbankan konvensional, membuat pemerintah harus mencari sistem moneter alternatif. Perbankan syariah diyakini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Bank syariah memiliki persamaan dengan bank konvensional dalam prinsip operasionalnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali. Kondisi yang terjadi saat ini, bahwa perbankan konvensional lebih berkembang pesat dibandingkan dengan perbankan syariah. Dalam kegiatannya bank syariah sama seperti bank konvensional yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, perbedaan yang dapat dilihat antara bank syariah dan bank konvensional yaitu dalam aktivitasnya, bank syariah melarang adanya aktivitas yang tidak sesuai

dengan prinsip – prinsip syariah. Dalam menjalankan operasional dan produk yang terdapat pada bank syariah harus sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-quran dan hadist Nabi Muhammad SAW. Salah satu aturan yang dilarang dalam prinsip – prinsip islam yaitu dengan tidak menyertakan bunga pada setiap transkasinya karena bunga bersifat *riba*.

Pada saat ini, perkembangan dan keberadaan perbankan syariah di Indonesia semakin bisa dirasakan, khususnya oleh umat islam di Indonesia yang dalam segala aktivitas perekonomiannya sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Sistem perbankan syariah di Indonesia pada awalnya dikembangkan mulai dari tahun 1992 dengan lahirnya undang-undang No.7 tahun 1992, tentang perbankan. Seiring berjalannya waktu undang-undang No.7 tahun 1992 kemudian dirubah menjadi undang-undang No.10 tahun 1998 tentang layanan perbankan yang pada akhirnya lahirlah undang-undang No.21 tahun 2008, tentang perbankan syariah yang memiliki aturan yang lebih jelas dari pada sebelumnya. Pada undang-undang kali ini dijelaskan secara rinci dan khusus yang mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari adanya peranan yang sangat penting dari pemerintah dan pihak swasta dalam memenuhi suatu permintaan dan kebutuhan guna meningkatkan suatu perekonomian. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*) dalam kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, dalam hal ini bank diharapkan bisa membantu mendorong perekonomian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan dana dalam bentuk pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus memenuhi aspek syariah dimana dalam persetujuan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank tentunya harus berpedoman sesuai dengan syariat islam yang dimana tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Kemudian dilihat dari aspek ekonomis, pihak bank terlebih mempertimbangkan ketentuan – ketentuan dalam pembiayaan sesuai dengan syariat islam serta melihat laba yang akan diperoleh baik oleh pihak bank maupun bagi nasabah.

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi bank. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank, tentu akan menimbulkan risiko yang tidak diinginkan pihak bank oleh nasabahnya yang tidak memenuhi kewajiban – kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang di pinjamnya. Oleh karena itu, pihak bank agar bisa memperkecil risiko tersebut, maka kualitas pembiayaan yang digolongkan kepada nasabah harus tetap diperhatikan mulai dari pembiayaan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan hingga kemungkinan terparah yaitu terjadinya kemacetan. Selain itu, kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali maka pihak bank harus memperhitungkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) pada saat calon nasabah tersebut mengajukan pembiayaan kepada pihak bank.

Dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs disebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Dalam Aspek *Capital* terdiri dari Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aspek *Asset Quality* meliputi *Non Performing*

Financing (NPF), aspek *Earnings* diantaranya meliputi *Return On Equity*, *Return On Asset*, dan *Operational Efficiency Ratio* (BOPO), dan aspek *Liquidity* meliputi *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Rasio likuiditas merupakan kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban bank apabila sewaktu – waktu diperlukan oleh nasabahnya terutama untuk kewajiban jangka pendek. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dijadikan variabel yang mempengaruhi *likuiditas* dan *Return on Asset* (ROA). Rasio ini sangat penting, karena berkaitan dengan kepercayaan nasabah terhadap bank. Apabila rasio ini semakin tinggi, maka bisa dilihat likuiditas yang ada pada bank tersebut semakin rendah. Disisi lain, tingginya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka pendapatan yang akan diterima oleh bank semakin besar. Artinya, jika FDR ini meningkat dalam batas tertentu maka akan semakin banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dengan dilakukannya pemberian pembiayaan, maka nasabah akan memenuhi kewajibannya kepada bank kemudian akan berpengaruh pada meningkatnya laba, sehingga *Return On Asset* (ROA) juga akan meningkat.

Dalam mengelola pembiayaan sangatlah harus diperhatikan, mengingat pembiayaan yang diberikan bank adalah penyumbang pendapatan terbesar bagi bank itu sendiri. Dengan adanya pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank tentunya akan menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini pada bank syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) mengindikasikan bagaimana

kualitas aktiva yang ada pada bank. Semakin tinggi rasio ini, maka kualitas pembiayaan bank syariah dinilai semakin buruk dengan ditandainya pembiayaan yang dikategorikan Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Sebaliknya semakin rendah rasio ini maka pendapatan yang akan diperoleh bank semakin besar.

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian profitabilitas suatu bank. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat pendapatan bank tersebut serta semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan.

Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan *Return On Asset (ROA)* Pada PT. Bank Syariah Mandiri mengalami kondisi yang berfluktuatif. Untuk lebih jelas, berikut data yang telah diolah pada tabel 1.1 (Rasio Keuangan PT. Bank Syariah mandiri periode 2010-2014).

Adapun data rasio keuangan PT. Bank Syariah Mandiri perode 2010-2014 ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* dan tingkat *Return On Asset (ROA)* pada PT. Bank Mandiri Syariah

Indikator (%)	2010	2011	2012	2013	2014
FDR	82,54%	86,03%	94,40%	89,37%	82,13%
NPF	3,52%	2,42%	2,82%	4,32%	6,84%
ROA	2,21%	1,95%	2,25%	1,53%	0,17%

Sumber: <http://www.syariahamandiri.co.id/category/investorrelation/laporan-tahunan/>, diunduh pada 13 Agustus 2015 dan diolah kembali

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2010-2014 dengan data tahunan. Dari tabel diatas, terdapat beberapa perbedaan antara data yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri dengan teori. Pada tahun 2011 ketika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik dari 82,54% menjadi 86,03%, rasio *Retrun On Asset* (ROA) mengalami penurunan sebesar 1,95% dari 2,21%. Hal ini sangat berlawanan dengan teori yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Retrun On Asset* (ROA). Artinya, setiap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik, maka pendapatan atau *Retrun On Asset* (ROA) ikut mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, apabila *Financing to Deposit Ratio* (FDR) turun maka *Retrun On Asset* (ROA) juga ikut turun.

Dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada tabel 1.1, terdapat beberapa perbedaan antara data yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri dengan teori. Pada tahun 2011 *Non Performing Financing* (NPF) mengalami penurunan dari 3,52% menjadi 2,42%, *Retrun On Asset* (ROA) juga ikut mengalami penurunan dari 2,21% menjadi 1,95%. Kemudian pada tahun 2012, *Non Performing Financing* (NPF) mengalami peningkatan dari 2,42 menjadi 2,82, *Retrun On Asset* (ROA) juga ikut naik sebesar 2,25% dari 1,95%. Hal ini bersimpangan dengan teori yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Retrun On Asset* (ROA). Artinya apabila *Non Performing Financing* (NPF) naik maka *Retrun On Asset* (ROA) turun. Sebaliknya apabila *Non Performing Financing* (NPF) turun maka *Retrun On Asset* (ROA) akan naik.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito yang diterima oleh bank. FDR pada PT. Bank Syariah Mandiri berada pada batas aman, dimana penghimpunan dan penyaluran pembiayaan PT. Bank syariah Mandiri periode 2010-2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi yang cukup mengkhawatirkan dari kinerja PT. Bank Syariah Mandiri adalah adanya pembiayaan bermasalah atau rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang juga terus meningkat, bahkan mencapai lebih dari 5% pada tahun 2014. Hal ini berpengaruh terhadap perolehan laba yang di ukur dengan *Return On Asset* (ROA) bank yang juga terus turun dari tahun 2013 dan 2014. Berikut adalah data penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri periode 2010-2014:

Tabel 1.2

Tingkat Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri periode 2010-2014

Tahun	Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) (dalam milyar)	Penyaluran Pembiayaan (dalam milyar)
2010	28.998	23.968
2011	42.618	36.727
2012	47.409	44.755
2013	56.461	50.460
2014	59.821	49.133

Sumber: <http://www.syariahmandiri.co.id/category/investorrelation/laporan-tahunan/>, diunduh pada 13 Agustus 2015 dan diolah kembali

Terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah atau rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Syariah Mandiri ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bisa dilakukan oleh pihak perbankan maupun pihak nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya baik secara sengaja atau tidak. Dalam laporan manajemen PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2014, faktor lain yang menyebabkan adanya peningkatan pembiayaan bermasalah karena disebabkan adanya masa transisi dari pemerintahan baru dengan sebelumnya pada tahun 2014, dimana pada saat pemerintahan baru tersebut mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar yang berdampak pada memburuknya neraca perdagangan serta mengurangi tekanan fiskal dan terjadinya perlemahan mata uang rupiah. Dengan adanya situasi demikian, maka terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 6,0% dan 5,88% di tahun 2012 dan 2013 menjadi sebesar 5,02% pada 2014.

Menurut hasil penelitian Riyadi (2014) menunjukkan bahwa FDR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hal ini dapat diartikan apabila FDR mengalami kenaikan maka akan berpengaruh pada meningkatnya ROA, begitu pula sebaliknya. Sedangkan penelitian Bahri (2013), menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Menurut hasil penelitian Riyadi (2014) NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dapat diartikan bahwa berapapun kenaikan atau penurunan NPF tidak akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan ROA. Sedangkan penelitian Bahri (2013), menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif

terhadap ROA. Dari hasil penelitian mengenai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA), terdapat hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan uraian diatas tentang perkembangan dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri mengalami perbedaan dengan teori yang ada. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA). Hasil dari kajian ini selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul:

“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2010-2014”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana perkembangan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

4. Sejauhmana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Retrun On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui perkembangan *Retrun On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Retrun On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi aspek teoritis penelitian ini untuk peningkatan keilmuan dan wawasan pengetahuan di bidang manajemen perbankan khususnya perbankan syariah yang berhubungan dengan *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) serta hubungannya terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. Bagi aspek praktis:

- 1) Untuk penulis diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah khususnya mengenai *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA).
- 2) Untuk objek yang diteliti yakni bagi PT. Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengatasi masalah - masalah khususnya tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri
- 3) Untuk akademis diharapkan menjadi bahan referensi bagi para akademis lainnya.
- 4) Untuk masyarakat umum diharapkan lebih menambah wawasan mengenai perbankan syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2010 sampai dengan 2014, yang diperoleh dengan cara mengunduh data terkait pada situs www.bi.go.id dan situs www.syariahmandiri.co.id sedangkan waktu

